

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TOBELO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2019-2021

Jessica Tampi¹, Daisy S.M. Engka², Steeva Y. L. Tumangkeng³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : jessicatampiii@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian Skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena kurangnya efektivitas pemanfaatan dana desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai suatu hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari data kesejahteraan masyarakat yang mengalami kemerosotan dimana pada tahun 2020 4,45% dan di tahun 2022 mengalami peningkatan sampai 5,22%. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan studi lapangan (*field research*) dengan data sekunder *time series* tahun 2019-2021 sebagai sumber data yang diperoleh dari arsip dan data-data keuangan daerah. Metode analisis dalam penelitian ini adalah proses pengolahan data yang telah dikumpulkan dengan cara mengacu pada aturan atau metode penelitian yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tingkat Efektivitas dana desa dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan sangat signifikan jika dilihat dari desa per desa; dan secara keseluruhan desa dalam satu Kecamatan Tobelo Selatan berada pada level Efektif. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2019 mencapai 97% atau Efektif, tahun 2020 mengalami peningkatan 98,2% atau Efektif dan tahun 2021 98,1% atau Efektif; 2) Mekanisme pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan karena telah terjadi kesesuaian anggaran dan program pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat berjalan sinkron karena melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Kata Kunci : *Efektivitas, Mekanisme Pengolahan, Dana Desa, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*

ABSTRACT

The background of this thesis research is the phenomenon of the lack of effective use of village funds in order to improve the welfare of society as a human life. This can be seen from the declining public welfare data where in 2020 it was 4.45% and in 2022 it has increased to 5.22%. In this study using a qualitative approach to the type of field study approach (field research) with secondary data time series 2019-2021 as a source of data obtained from archives and regional financial data. The method of analysis in this study is the process of processing the data that has been collected by referring to the rules or research methods used. The results of this study show that 1) the effectiveness of village funds from 2019 to 2021 has increased very significantly when viewed from village to village; and as a whole the villages in one South Tobelo District are at the Effective level. This can be seen from 2019 reaching 97% or Effective, in 2020 there was an increase of 98.2% or Effective and in 2021 98.1% or Effective; 2) Mechanisms for managing village funds starting from planning, implementing and supervising work well and effectively. This is because there has been a conformity between the budget and the village development program to achieve community welfare that runs in sync because it involves all elements of society.

Keywords : *Effectiveness, Processing Mechanism, Village Funds, Level of Community Welfare*

1. PENDAHULUAN

Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan alokasi dana desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan nonfisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. Pembangunan di daerah perdesaan saat ini telah menjadi prioritas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di butuhkan sejumlah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tabel 1 Jumlah Besaran Dana Desa di Kecamatan Tobelo Selatan

NAMA DESA	TAHUN	JUMLAH DANA DESA (Rp)
PALE	2019	1,050,642,000.00
	2020	1,179,957,000.00
	2021	1,133,626,000.00
GAMHOKU	2019	1,021,432,000.00
	2020	1,058,315,000.00
	2021	1,121,663,000.00
TIOUA	2019	992,673,000.00
	2020	997,639,000.00
	2021	1,349,485,000.00
EFI-EFI	2019	1,087,526,000.00
	2020	1,097,968,000.00
	2021	1,448,133,000.00
TOMAHALU	2019	1,012,319,000.00
	2020	1,011,640,000.00
	2021	1,376,858,033.00
KAKARA B	2019	984,124,000.00
	2020	1,017,263,500.00
	2021	939,867,000.00
KUPA-KUPA	2019	1,106,891,000.00
	2020	1,123,947,000.00
	2021	1,185,762,000.00
KUPA-KUPA SELATAN	2019	1,119,268,000.00
	2020	1,257,232,000.00
	2021	1,251,434,000.00
LEMAH INO	2019	1,039,898,000.00
	2020	1,082,935,000.00
	2021	1,024,076,000.00
TOBE	2019	1,013,157,000.00
	2020	1,110,283,000.00
	2021	1,041,886,000.00
PACA	2019	1,087,568,000.00
	2020	1,291,518,000.00
	2021	1,197,980,000.00
TALAGA PACA	2019	1,007,557,000.00
	2020	1,252,350,150.00
	2021	1,019,868,000.00
LELEOTO	2019	1,207,881,000.00
	2020	1,373,496,000.00
	2021	1,378,092,000.00

Sumber : Data Arsip Kantor Kecamatan Tobelo Selatan 2021

Dari segi kehidupan mata pencaharian masyarakat didominasi oleh petani walaupun letak geografis Kecamatan Tobelo Selatan berada dipesisir pantai, namun masyarakat yang ada lebih cenderung memilih bercocok tanam sebagai sumber mata pencaharian dibandingkan menjadi nelayan. Sejak tahun 2015 setiap desa di Kecamatan Tobelo Selatan yang beribukota di Kupa-Kupa telah menerima bantuan pemerintah melalui penyaluran Dana Desa berdasarkan wilayah seluas 127,28 km² yang terdiri dari 13 Desa dengan Jumlah penduduk adalah 14.364 jiwa.

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan ditemukan bahwa jumlah salur dana desa pada masing-masing desa di Kecamatan Tobelo Selatan terhitung tahun 2019 meningkat sampai pada tahun 2021 ada yang

mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan pendapatannya. Berdasarkan data di lapangan ditemukan bahwa jumlah salur dana desa yang tidak stabil ini disebabkan karena jumlah penduduk dari setiap desa mengalami jumlah yang tidak tetap karena penduduk desa sering berpindah tempat karena pekerjaan dan perkawinan.

Dengan demikian, jumlah alokasi dana desa yang telah disalurkan itu diharapkan Pemerintah Desa dapat membuat kebijakan dengan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan yang berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa ini, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan demi ketercapaian harapan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul: "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara".

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas dana desa terhadap pembangunan di kecamatan Tobelo Selatan
2. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa terhadap pembangunan di Kecamatan Tobelo Selatan

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Istilah Perencanaan memiliki pengertian yang berbeda-beda dari para ahli. Banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan dari para pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri. Para pakar ekonomi pun belum ada kesepakatan tentang pengertian istilah perencanaan pembangunan ekonomi tersebut. Menurut (Conyers & Hills, 1944), Perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

2.2 Tinjauan Tentang Kesejahteraan

Menurut (Fahrudin, 2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran W.J.S Poewodarminto (Adi, 2015) bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya.

2.3 Tujuan Dana Desa

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa, apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

2.4 Penelitian Terdahulu

(Than, Mantiri, & Singkoh, 2018) "Efektivitas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tarau Kabupaten Halmahera Barat". Penelitian ini tujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa dan metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa peran Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa tergolong baik karena berperan aktif dalam pengelolaan dana desa sekalipun masih terdapat sedikit kendala seperti budaya

paternalistic yang masih kental sehingga masyarakat masih bersifat acuh dan cenderung memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa.

(Fitriyanti, Indriani, & Suryantara, 2022) “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata di Desa Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.” Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa wisata, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa serta solusi penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang lebih dalam (pemahaman) dari suatu peristiwa, tanda, kejadian, fakta atau masalah dan tidak menyelidiki atau membuktikan penyebab atau hubungan dengan masalah atau peristiwa. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa perangkat Desa Jatisela dan masyarakat Desa Jatisela secara tatap muka dan melakukan observasi di Kantor Desa Jatisela. Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jatisela sudah efektif meskipun adanya hambatan yang dilalui yaitu karena kondisi pandemi covid-19 yang berpengaruh pada perubahan regulasi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan, serta kurangnya perangkat desa yang memahami pengelolaan keuangan desa. Cara pemerintah desa mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan tetap melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten dan kecamatan serta melakukan pembinaan-pembinaan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa.

(Yunita & Christianingrum, 2019)), “Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan dana desa telah akuntabel dan efektif dipandang dari aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana pengelolaan dana, aspek pengawasan, aspek sumber daya manusia. Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di desa-desa Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung belum dapat dikatakan akuntabel dan efektif jika dipandang dari empat aspek yang dikaji, yaitu Aspek Regulasi dan Kelembagaan, Aspek Tata Laksana, Aspek pengawasan dan Aspek Sumber Daya Manusia. Hal ini terjadi karena, pelaksanaan program Dana Desa baru dilaksanakan pertama kalinya di tahun 2015. Sebagaimana halnya program yang masih baru, meskipun peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan dana desa telah cukup lengkap, namun masih terdapat tumpang tindih antara peraturan yang dibuat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Seharusnya peraturan ini dibuat oleh satu kementerian saja sebagai Institusi yang bertanggung jawab dalam regulasi pengelolaan Dana Desa. Selain itu aturan kementerian yang masih bersifat luas, menyebabkan terjadinya multitafsir bagi aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa. Seharusnya kementerian terkait memberikan sosialisasi dan pelatihan yang intensif dan komprehensif bagi aparat desa yang ditunjuk untuk mengelola Dana Desa untuk memahami regulasi yang telah dibuat, sehingga dengan pemahaman yang cukup, pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara akuntabel dan efektif.


(Sumilat, Mantiri, & Kasenda, 2018) “Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa di Desa Tonsewer Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa”. Tujuan penelitian untuk mengetahui Efektivitas Kepala Desa dalam mengelola dana desa di desa Tonsewer Kecamatan Tompasso Barat dan menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa kurang efektifnya pengelolaan dana desa di desa Tonsewer, hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat yang dimulai tahapan perencanaan program fisik sampai pada realisasi dan pertanggung jawaban anggaran tidak disusun oleh pemerintah desa tetapi berada pada pihak lain.

(Darmawan, Susanti, Lenap, & Hendri, 2021) “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Ranggagata Pada Masa Pandemi Covid 19.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemanfaatan dana desa dalam upaya pembangunan Desa Ranggagatapada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa di Desa Ranggagata pada masa pandemik Covid-19 dilihat dari indikator Kesesuaian informasi yang diminta dalam

program kegiatan, ketepatan sasaran penggunaan dana Desa, dan Kesesuaian jenis laporan dapat dikatakan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Kerangka Berpikir

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Kajian Teori (Diolah Oleh Penulis)

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *timeseries* tahun 2019-2021. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 1). menurut (Sugiyono, 2018) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan selanjutnya yaitu 2). data sekunder yaitu sumber data yang memberikan informasi secara tidak langsung. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang berupa buku, teori-teori, jurnal, arsip dan data lain yang relevan.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi
Observasi dilakukan oleh peneliti dengan melihat dan mengamati secara langsung bagaimana efektivitas dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Tobelo Selatan.
2. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara terstruktur terhadap responden untuk memberi sumber data primer yang terkait dengan penelitian ini, yaitu masyarakat desa di ke 13 desa Kecamatan Tobelo Selatan terkait dengan efektivitas penggunaan dana desa terhadap tingkat kesejahteraan di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara.
3. Dokumentasi
Menjelaskan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen yang berbentuk tulisan dan gambar, dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan meminta data-data dari pihak desa pada 13 desa di Kecamatan Tobelo Selatan untuk mendukung penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh obyek atau subyek itu. Maka dalam penelitian yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera

Utara dengan jumlah penduduk 14.364. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi itu sendiri, sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah 1 orang camat, 13 kepala desa, 13 perangkat desa dan 33 para tokoh masyarakat yang dipilih secara acak. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil secara total adalah 60 orang.

Definisi Operasional Pengukuran

1. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.
2. Dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.
3. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan dalam perekonomian yang mengatur aktifitas dari semua pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut

Metode Analisis

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan analisis data efektivitas yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan dana desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Hakim, 2002).

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas dana desa pada 13 Desa di Kecamatan Tobelo Selatan menggunakan rumus sebagai berikut (*LPJ Keuangan desa /Depdagri no.690.900.327*):

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Dana Desa}}{\text{Target Anggaran Dana Desa}} \times 100$$

Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100% tetapi alangkah baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu, adapun kriteria rasio efektivitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan kesimpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan Depdagri Kemendagri no 690.900.327 yaitu:

1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
2. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif.
3. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif.
4. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif.
5. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

Untuk mengetahui dampak dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Tobelo Selatan dapat dianalisis secara deskriptif melalui analisis tabel yaitu menggambarkan keadaan tingkat kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Tobelo Selatan sebelum adanya dana desa dibandingkan dengan keadaan tingkat kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Tobelo Selatan sesudah adanya dana desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pengelolaan dana desa mulai dilaksanakan di Indonesia tahun 2005 dengan dasar PP N0. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini dipertegas dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk dapat menggunakan dana desa yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dengan demikian dana desa pada prinsipnya diperuntukkan pula untuk kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang terencana pada setiap desa di Kecamatan Tobelo Selatan agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Data dari Kantor Kecamatan, Bahwa jumlah dana desa yang diterima oleh 13 desa di Kecamatan Tobelo Selatan selalu dicairkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa dan dimanfaatkan untuk pembangunan desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Tobelo Selatan, pihak kecamatan selalu membangun komunikasi dan koordinasi yang intens dengan semua kepala desa agar dana desa yang diluncurkan pemerintah pusat dapat digunakan seefektif mungkin dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Target Pencapaian Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tobelo Selatan

Target 2021

Bertolak dari pengalaman perencanaan anggaran tahun sebelumnya maka setiap desa berusaha untuk membenahi diri dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan ketidakseimbangan anggaran yang akan terjadi pada tahun anggaran yang akan datang.

Oleh karena itu pada awal tahun anggaran Kecamatan Tobelo Selatan melalui pimpinannya yaitu Bapak Camat mengadakan pertemuan untuk membahas perencanaan anggaran yang akan digunakan pada tahun anggaran yang baru. Tujuannya adalah untuk meminimalisir ketidakseimbangan antara perencanaan anggaran yang dirancang di desa dan realisasi anggaran yang akan dikucurkan oleh pemerintah pusat. Dari data yang diperoleh ditemukan bahwa diantara 13 desa di Kecamatan Tobelo Selatan masih terdapat ketimpangan antara beberapa desa yang diakibatkan oleh sumber pendapatan yang tidak seimbang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9 Target Pencapaian Dana Desa Kecamatan Tobelo Selatan Tahun 2021

NAMA DESA	TAHUN	TARGET APBDes	REALISASI APBdes	EFEKTIVITAS (%)
PALE	2021	1,133,626,000.00	1,133,626,000.00	100
GAMHOKU	2021	1,363,794,600.00	1,121,663,000.00	82.2
TIOUA	2021	1,349,485,000.00	1,349,485,000.00	100
EFI-EFI	2021	1,448,133,000.00	1,448,133,000.00	100
TOMAHALU	2021	1,376,858,033.00	1,376,858,033.00	100
KAKARA B	2021	1,119,867,000.00	939,867,000.00	83.9
KUPA-KUPA	2021	1,185,762,000.00	1,185,762,000.00	100
KUPA-KUPA SELATAN	2021	1,201,434,000.00	1,251,434,000.00	104
LEMAH INO	2021	994,076,000.00	1,024,076,000.00	103
TOBE	2021	1,041,886,000.00	1,041,886,000.00	100
PACA	2021	1,297,980,000.00	1,197,980,000.00	92.3
TELAGA PACA	2021	969,434,949.00	1,019,868,000.00	105
LELEOTO	2021	1,278,092,000.00	1,378,092,000.00	108
JUMLAH		15,760,428,582.00	15,468,730,033.00	98.1

Sumber: Data Diolah, 2022

Dari tabel 4.9 ditemukan bahwa antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran sangat variatif. Artinya bahwa diantara 13 desa di Kecamatan Tobelo Selatan masih terdapat beberapa desa

yang melampaui target anggaran, mencapai target anggaran dan ada pula yang tidak mencapai target anggaran yang direncanakan. Bertolak dari tabel diatas didapati 4 (empat) desa yang melampaui target diatas 100% yaitu desa Kupa-Kupa Selatan 104%, Lemah Ino 103%, Telaga Paca 105% dan Leleoto 108%. Terdapat pula 6 (enam) desa yang mencapai target 100% yaitu desa Tioua, desa Efi-Efi, desa Kupa-Kupa dan desa Tobe. Sedangkan terdapat 3 desa yang belum mencapai target perencanaan yaitu desa Gamhoku 82,2%, desa Kakara B 82,9% dan desa Paca 92,3%.

Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pembangunan di Kecamatan Tobelo Selatan

Pada penelitian ini yang menjadi fokus perhatian adalah keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur desa, melihat besarnya jumlah dana desa yang di terima pemerintah desa, maka pemerintah pusat memberikan peluang dan kesempatan kepada pemerintah desa untuk menggunakan dana dan mengelolah dana desa sesuai dengan skala prioritas yang ada di Kecamatan Tobelo Selatan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Tobelo Selatan Bapak Antonius Uboro tentang manfaat dana desa bagi pembangunan desa bahwa:

“Dana desa ini sangat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat desa di 13 Desa Kecamatan Tobelo Selatan. Dengan adanya dana desa ini kami selaku pihak kecamatan berkoordinasi dengan kepala-kepala desa di Kecamatan Tobelo Selatan agar melaksanakan pembangunan-pembangunan yang di butuhkan masyarakat di desanya masing-masing. Sejauh ini kami telah bekerja sama dengan para kepala desa untuk melakukan beberapa pembangunan infrastruktur di desa ini yaitu rehabilitasi PAUD, pembangunan tanggul, dan perbaikan sebagian jalan ruas desa walaupun belum sepenuhnya pembangunan jalan ini tetapi manfaatnya sangat baik untuk masyarakat di desa kami, dan tentunya sangat membantu laju perekonomian masyarakat desa.” (wawancara 22 Juni 2022).

Dari pernyataan di atas dapat di lihat bahwa pemerintah desa telah menggunakan dana desa atau memanfaatkan dana desa untuk melakukan pembangunan baik pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana desa maupun rehabilitasi atau perbaikan infrastruktur desa.

Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan di Kecamatan Tobelo Selatan

Berdasarkan pengolahan data dan wawancara ditemukan bahwa dalam pelaksanaan Musrembang desa disepakati pelaksanaan pembangunan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sumber anggaran yang sudah direncanakan dan dapat pula dilaksanakan dengan swakelola yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengerjaannya. Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan dana desa Kecamatan Tobelo Selatan sudah efektif karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pada UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 81 ayat 1 s/d 3 yang berbunyi “1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, 2) Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong, 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa”.

Pernyataan di atas senada dengan penelitian Sofiyanto, mardani, dan salim (2017) bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Namun, berbeda halnya dengan penelitian (Sulastri, 2016) yang menyatakan bahwa masih belum efektif, dikarenakan kurangnya informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya, tahapan pengawasan pengelolaan dana desa di Kecamatan Tobelo Selatan sudah berjalan dengan cukup baik namun belum terlalu efektif dikarenakan tidak sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Dimana dapat dilihat bahwa semua kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Kecamatan Tobelo Selatan telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melalui tim penyusunnya tanpa diinformasikan kepada masyarakat desa. Kenyataan ini tentu bertentangan dengan Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa”.

Pembahasan

1. Efektivitas Dana Desa di Kecamatan Tobelo Selatan

Untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas dana desa di Kecamatan Tobelo Selatan dari tahun 2019-2021 maka rumus yang digunakan adalah dengan menggunakan Analisis Efektifitas. Karena jumlah keseluruhan desa di Kecamatan Tobelo Selatan sebanyak 13 (tiga belas) desa maka untuk menghitung tingkat efektifitas dana desa dihitung secara keseluruhan antara realisasi anggaran dana desa dan target anggaran dana desa dengan perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} & \frac{14.160.352.108,00}{13.730.936.000,00} \times 100 = 97\% \\ \text{Tahun 2020} & \frac{15.132.949.889,00}{14.854.543.650,00} \times 100 = 98,2\% \\ \text{Tahun 2021} & \frac{15.760.428.582,00}{15.468.730.033,00} \times 100 = 98,1\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh bahwa pada tahun 2019 tingkat efektivitas mencapai 97%, tahun 2020 98,2% dan tahun 2021 98,1%. Dengan demikian untuk dapat memperjelas sejauh mana tingkat efektivitas maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Anggaran Dana Desa di Kecamatan Tobelo Selatan

Tahun	Target Pencapaian Dana Desa	Realisasi Dana Desa	Efektivitas (&)	Keterangan
2019	14,160,352,108.00	13,730,936,000.00	97	Efektif
2020	15,132,949,889.00	14,854,543,650.00	98, 2	Efektif
2021	15,760,428,582.00	15,468,730,033.00	98,1	Efektif

Sumber : Data Kecamatan Tobelo Selatan (Diolah Tahun 2022)

Dari tabel perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dari 13 desa yang terdapat di kecamatan Tobelo Selatan dari tahun 2019-2021 berada pada level efektif, yaitu 97%-98,2%.

2. Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan di Kecamatan Tobelo Selatan

Terkait pengelolaan dana desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 bahwa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan di Kecamatan Tobelo Selatan sudah berjalan efektif dimana dilakukan dengan musyawarah dusun terlebih dahulu yang selanjutnya dilanjutkan dengan Musrenbang di Desa. Tentu hal ini sangat baik karena jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup besar jadi sangatlah tidak efektif jika hanya dilakukan musrenbang desa.

Selain itu dalam tahapan perencanaan partisipasi masyarakat sangat besar dalam mengikuti musyawarah desa, serta adanya transparansi informasi dari pemerintah desa mulai dari informasi musyawarah di RT dan RW yang diumumkan kepada seluruh masyarakat sampai informasi anggaran yang diterima desa sehingga mendapatkan hasil musyawarah. Hal ini sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 80 ayat 1 yang berbunyi bahwa “perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa”, serta pada pasal 82 ayat 4 yang berbunyi bahwa “Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali”.

3. Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pembangunan di Kecamatan Tobelo Selatan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan pihak kecamatan dengan baik sehingga dalam secara keseluruhan 13 (tiga belas) desa sudah mencapai 100% pencapaian target.

Disamping pelaksanaan program prioritas pembangunan yang telah dilaksanakan, di Kecamatan Tobelo Selatan pula melakukan program pemberdayaan yang dijalankan secara merata di setiap, yaitu:

- 1) Pelatihan UMKM dengan tujuan agar kualitas pelayanan, barang dan jasa semakin lebih baik.

- 2) Penuluhan Pertanian dan Peningkatan hasil Panen Cengkeh, Pala dan Kelapa dan mengajak anak-anak muda agar rajin bercocok tanam.
- 3) Kampung Wisata dengan tujuan untuk meningkatkan pariwisata di setiap desa yang memiliki area pantai yang menarik untuk dikunjungi
- 4) Olahraga, untuk meningkatkan semangat olahraga generasi muda yang cenderung mengarah pada cabang Bola Kaki dan Atletik

Dengan demikian Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Tobelo Selatan dapat di lihat dari pembangunan-pembangunan yang di laksanakan sesuai dengan rencana yang telah di sepakati bersama, baik pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang dana Desa, peraturan pemerintah dan peraturan menteri sebagai landasan penelitian Penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik.
- b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana pendidikan, social, dan budaya.
- d) Pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Tobelo Selatan sendiri mendapat bantuan dana desa dari pemerintah di mana dana desa ini di harapkan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan keadaan desa, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur yang di butuhkan oleh masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri sangat penting untuk melakukan koordinasi baik antara masyarakat dan pemerintah desa guna untuk tercapainya program pembangunan desa itu sendiri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Efektivitas dana desa dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan sangat signifikan jika dilihat dari desa per desa; dan secara keseluruhan desa dalam satu Kecamatan Tobelo Selatan berada pada level Efektif. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2019 mencapai 97% atau Efektif, tahun 2020 mengalami peningkatan 98,2% atau Efektif dan tahun 2021 98,1% atau Efektif, Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pemanfaatan dana desa di kecamatan tobelo selatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Bertolak dari UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menekankan bagaimana sistem pengelolaan dana desa maka dari hasil lapangan ditemukan bahwa mekanisme pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan karena telah terjadi kesesuaian anggaran dan program pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat berjalan sinkron karena melibatkan seluruh elemen masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

A Saibani, 2014 *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Media Pustaka
<https://riadjohani.files.wordpress.com/.../Permendagri-Perencanaan-Pembangunan-Desa>.

- Iga Rosalina, 2012 *“Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01
- Jhingan, M.L.2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong. J. Lexy. 2013. *Metodologi penelitian kualitatif*, remaja rosda karya:Bandung.
- Mulyadi dan Setyawan, A. 2001. *Budaya Organisasi dan Efektifitas Penerapan EGovernment*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2007 (SNATI 2007), Yogyakarta
- Mulyani, S. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Ridwan Bempah, 2013 *Analisis Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso*. E-Jurnal Katalogis, Vol. 1, No. 2
- Richard M. Steers, 1999 *Efektivitas Organisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumiro Maskun, 1993 *Pembangunan Masyarakat Desa, Azas Kebijakan dan Manajemen*, Yogyakarta: Mandala
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 *Tentang Dana Desa*.
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Dana Desa*.
- Aenaya, Cs (2022) *“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombo Barat.”*
- Anggreini Yumita, Cs (2019) *“Evaluasi Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: Suatu Kajian Komprehensif.”*
- Astuti, Wahyudi Puji (2021), *“Efektivitas Prioritas Utama Penggunaan Dana Desa Di Masa Pandemi Tahun Anggaran 2020 (Studi Kasus: Pemerintahan Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur)”*
- Dzenta Masitha, Cs (2019) *“Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik di Desa Batujajar Timur Kabupaten Bandung Barat.”*
- Endang Juliana (2017) *“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Di Kabupaten Asahan.”*

Edwar Fredrik Tuju, Cs (2022) *“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2017-2020 Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”*

Gary Jonathan Mingkid, Cs (2017) *“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Selatan”*

Gilberth Rios Pondaag, Cs (2021) *“Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Desa di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan.”*

Irma Indriani (2019), *“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru.”*

Irvan Sofi (2021) *” Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa”*